

**ANALISIS PENARIKAN RETRIBUSI DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

NOVITA SARI

191520039

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Strata Satu
pada
Program Studi Akuntansi

**UNIVERSITAS BINA DARMA
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023

**ANALISIS PENARIKAN RETRIBUSI DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN**

Disusun Oleh :

NOVITA SARI

191520039

Karya Akhir

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Strata Satu
pada
Program Studi Akuntansi**

**UNIVERSITAS BINA DARMA
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PENARIKAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOVITA SARI

191520039

Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Seminar Hasil
Pada Program Studi Akuntansi

Menyetujui

Palembang, 20 September 2023

Fakultas Sosial Humaniora

Universitas Bina Darma

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Sosial Humaniora



Andrian Noviardy, S.E., M.Si



Nusep Almigo, S.Psi., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Berjudul : **ANALISIS PENARIKAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUASIN** Telah
dipertahankan didepan penguji pada Tanggal 13 September 2023 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk diterima

KOMISI PENGUJI

1. Andrian Noviardy, S.E.,M.Si
2. Dr Dewi Sartika, S.E.,M.Si, Ak
3. Dr. Sulaiman Helmi, S.E., M.M

(.....)
(.....)
(.....)

Palembang, 20 September 2023

Program Studi Akuntansi

Fakultas Sosial Humaniora

Universitas Bina Darma

Kaprodi Akuntansi



Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si., Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVITA SARI

NIM : 191520039

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana Di Universitas Bina Darma atau diperguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan arahan tim pembimbing;
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat karya dan pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukan ke dalam daftar pustaka;
4. Saya bersedia skripsi yang saya hasilkan ini di cek keasliannya menggunakan plagiasi *checker* serta di unggah ke internet, sehingga dapat diakses publik secara daring;
5. Surat pernyataan ini saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terbukti melakukan penyimpangan atau ketidak benaran dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 15 September 2023

Yang membuat pernyataan


A0FAKX626870810
NOVITA SARI
191520039

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh retribusi dan penguasaan menara telekomunikasi terhadap peningkatan pendapatan asing daerah di Kabupaten Banyuasin. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD) dan Surat Tanda Setoran (STS) pada Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Ada tiga tahap dalam metode ini: kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Persentase retribusi menara telekomunikasi yang dipungut Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020 telah melampaui target penerimaan yaitu sebesar 100,23%, pada tahun 2021 meningkat menjadi 101,60%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 84,89%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, namun realisasi pendapatan pada tahun 2020 dan 2021 telah mencapai atau bahkan melampaui pendapatan yang ditargetkan. telah diatas 100%, hal ini menunjukkan pemungutan retribusi penguasa menara telekomunikasi telah tercapai dengan sangat efektif. Sedangkan kontribusi retribusi dan penguasaan menara telekomunikasi terhadap peningkatan PAD selama tahun 2020-2022 masih di bawah 10% sehingga kriterianya sangat rendah.

Kata Kunci: Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

The aim of this research is to identify how retribution and control of telecommunications towers affect the increase in regional foreign income in Banyuasin Regency. The data sources in this research are secondary data, namely Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD) and Surat Tanda Setoran (STS) at the Banyuasin Regency Diskominfo-SP. The research method used in this study is descriptive qualitative. There are three stages in this method: data condensation, data presentation, and verification or conclusions. The percentage of telecommunications tower control retribution collected by the Banyuasin Regency Government in 2020 has exceeded the revenue target, namely 100.23%, in 2021 it increased to 101.60%, while in 2022 it decreased to 84.89%. Even though there will be a decline in 2022, the realization of revenues in 2020 and 2021 has reached or even exceeded the targeted revenues. has been above 100%, this shows that the collection of telecommunications tower control retribution has been achieved very effectively. Meanwhile, the contribution of retribution and control of telecommunications towers to increasing PAD during 2020-2022 is still below 10%, so the criteria are very low.

Keyword: *Retribution ,Telecommunications Tower Control, Original Local Government Revenue.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- “ Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan Pendidikan, anda dapat mengubah dunia” (Nelson Mandala)
- “ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “ (Qs. Ar-Ra’du ayat 11)
- “ Jangan jadikan rintangan yang ada dalam hidupmu membuatmu menyerah namun jadikan semua itu sebagai motivasi untuk menunjukkan bahwa kita bisa menghadapi semua itu “ (NOVITA SARI)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ ALLAH SWT dan Nabi Muhammad SAW
- ❖ Orang Tua dan Keluargaku Tercinta
- ❖ Seluruh keluargaku Tersayang
- ❖ Dosen Akuntansi Universitas Bina Darma
- ❖ Kak Agung yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi
- ❖ Seluruh Teman Seperjuangan Almamater S1 Akuntansi UBD
- ❖ Keluarga Besar Dinas Kominfo-SP Kabupaten Banyuasin dan Semua yang Terlibat Dalam Penyusunan Laporan ini

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : NOVITA SARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Pemulutan 10-11-2001
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl kh Faqih Usman Lr Perigi Darat Rt 15 Rw 03
Nomor Telepon : 083168302491
Alamat Email : novitaaa66@gmail.com
Pendidikan Formal :
SD (2007-2013) : SD Negeri 71 Palembang
SMP (2013-2016) : SMP Pelita Palembang
SMK (2016-2019) : SMK Bina Jaya Palembang
S1 (2019-2024) : S1 Akuntansi Fakultas Sosial Humaniora

Pengalaman Magang

- PKL Di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Magang MBKM Di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Banyuasin

Sertifikat

- Sertifikat *Character Building Program "Self Identification"* Tahun 2019
- Sertifikat *Inspring Talk Creative Entrepreneur Fair "Entrepreneur In Digital Era"* Tahun 2019
- Sertifikat *Leadership Training Program "Introduction to Leadership"* Tahun 2020
- Sertifikat webinar Akuntansi " Tantangan Kuliah di Era Pandemi dan

Penyelesaian Tugas Akhir Berbasis Online” Tahun 2020

- Sertifikat Acara Pelatihan Bersama Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas Bina Darma Palembang ”Mewujudkan Organisasi Yang Berkualitas, Berintegritas dan Memiliki Prestasi Regional, Nasional Dan Internasional” Tahun 2020
- Sertifikat Seminar Akuntansi dan IAI *Goes to campus* ”Tantangan Akuntan di Era Revolusi Industri 4.0 setelah 2020” Tahun 2020
- Sertifikat Seminar Nasional ” Peran Pemerintah dalam memberdayakan UMKM” Tahun 2020
- Sertifikat Kuliah Umum Perpajakan bersama Kepala Kanwil DjP Sumatera Selatan & Kep Bangka Belitung
- Sertifikat Webinar Akuntansi ” Inovasi dalam peningkatan kualitas diri saat Berkarier di Dunia Akuntansi Berbasis Teknologi di Era Disrupsi Menuju Era *Society 5.0*”
- Sertifikat sebagai wakil Bendahara 2 Himpunan Mahasiswa Akuntansi tahun 2021
- Sertifikat dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Dan Profesional Mahasiswa (LKPM) menuju Universitas Unggul Dengan Tema ” *Attitude of Leadership Building*”
- Sertifikat PKL Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Sertifikat Magang MBKM Pada Dinas Kominfo-SP Kabupaten Banyuasi.
- Sertifikat Sebagai Wakil 1 Bendahara Himpunan Mahasiswa Akuntansi Tahun 2022
- Sertifikat Sebagai Peserta Lomba Karya Tulis ”Menjelang Lima Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin”
- Sertifikat Pelatihan Laboratorium Akuntansi Zahir *Accounting 6*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata-1 program studi akuntansi fakultas sosial humaniora di Universitas Bina Darma Palembang.

Dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis mengalami beberapa kesulitan dan hambatan, penulis juga menyadari dalam menyusun Skripsi masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi penulis akan terus berusaha memperbaikinya dan berharap dikemudian hari akan mencapai hasil yang maksimal.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini :

1. Ibu Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M., Selaku Rektor Universitas Bina Darma Palembang.
2. Bapak Nuzsep Almigo, S.Psi., M.Si., p.H.D Selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma Palembang.
3. Ibu Dr Dewi Sartika, S.E., M.Si, Ak Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Darma Palembang.
4. Bapak Andrian Noviardy, S.E., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Sosial Humaniora.
6. Keluarga besarku, Ayah Jailani, Ibu Zuriah, dan ke tiga saudaraku yang terus mendukung baik materil maupun moril.
7. Seluruh teman-teman penulis Akuntansi angkatan 2019 yang selalu bersama pada saat-saat berjuang dalam proses perkuliahan.

8. Seluruh sahabat seperjuangan yang turut membantu dalam proses pembuatan skripsi.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis, dengan segala kerendahan hati, penulis banyak menyampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kebaikan yang diberikan.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan skripsi ini juga terbuka atas masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak untuk menjadi sempurna.

Palembang, 20 September 2023

Penulis,


NOVITA SARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	7

1.5 Sistematika Penulisan.....	8
--------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori.....	10
2.1.1 Retribusi.....	10
2.1.1.1 Pengertian Retribusi.....	10
2.1.1.2 Dasar Hukum Retribusi	11
2.1.1.3 Macam-Macam Retribusi	13
2.1.1.4 Fungsi Retribusi.....	17
2.1.1.5 Manfaat Retribusi	18
2.1.2 Retribusi Menara Telekomunikasi.....	19
2.1.3 Pengendalian Menara.....	20
2.1.3.1 Maksud dan Tujuan Pengendalian Menara	21
2.1.3.2 Ruang Lingkup dan Sasaran.....	22
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	22
2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.1.4.2 Jenis Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.1.4.3 Instrumen Pendapatan Asli Daerah.....	25
2.1.4.4 Hubungan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Pembangunan Daerah	26
2.1.5 Kontribusi Retribusi Terhadap Peningkatan PAD.....	28

2.1.6 Efektivitas Retribusi Sebagai Sumber PAD	29
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Fokus Penelitian	35
3.3 Objek Penelitian	36
3.4 Sumber Data	36
3.4.1 Data Primer	36
3.4.2 Data Sekunder	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Sejarah Diskominfo SP Kabupaten Banyuasin.....	42
4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai Organisasi Diskominfo SP Kabupaten Banyuasin.....	43
4.1.3 Struktur Organisasi Diskominfo SP Kabupaten Banyuasin ...	45
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	48
4.1.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian	

Menara Telekomunikasi Kabupaten Banyuasin.....	64
4.1.6 Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Banyuasin.....	65
4.1.7 Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi....	68
4.2 Pembahasan.....	69
4.2.1 Kontribusi Penarikan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Banyuasin.....	69
4.2.2 Efektivitas Penarikan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Banyuasin.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
Daftar Pustaka.....	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel :


1.1	Realisasi PAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020-2022	4
1.2	Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi Dinas Kominfo-SP Kabupaten Banyuasin 2020-2022.....	5
2.1	Kriteria Kontribusi Retribusi Terhadap PAD.....	28
2.2	Kriteria Efektivitas Retribusi Sebagai Sumber PAD	29
2.3	Penelitian Terdahulu	30
4.1	Ketentuan Indeks Variabel Jarak Tempuh Diskominfo SP Banyuasin ...	66
4.2	Ketentuan Indeks Variabel Jenis Menara Diskominfo-SP Banyuasin.....	66
4.3	Realisasi Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kab Banyuasin Tahun 2020-2022	68
4.4	Kontribusi Penarikan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan PAD Kab Banyuasin.....	69
4.5	Efektivitas Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan PAD Kab Banyuasin.....	71

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar :

2.1	Kerangka Pemikiran	33
4.1	Struktur Organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin ...	46
4.2	Perhitungan RPM PT. Era Towerindo Tahun 2022	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	77
Lampiran 2 Surat Balasan.....	78
Lampiran 3 Lembar Konsultasi.....	79
Lampiran 4 Lembar Perbaikan Proposal Penelitian.....	81
Lampiran 5 SK Lulus Seminar Proposal.....	82
Lampiran 6 SK Lulus Seminar Hasil	83
Lampiran 7 Form ACC Judul.....	84
Lampiran 8 Lembar Perbaikan Skripsi	85
Lampiran 9 Bukti ACC Artikel	86
Lampiran 10 Bukti Turnitin Artikel	87
Lampiran 11 Bukti ACC Turnitin Skripsi	88
Lampiran 12 SKRD Kabupaten Banyuasin	89
Lampiran 13 LRA Kabupaten Banyuasin	90
Lampiran 14 Form Kelayakan Penjilidan (<i>Point Check</i>).....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan di suatu daerah dengan prinsip otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Tingkat pendapatan asli daerah menjadi salah satu tolak ukur krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin besar PAD yang diperoleh dan dihimpun oleh suatu daerah, semakin besar pula keuangan daerah yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan otonomi (W. Nalle et al., 2021). PAD mencakup semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi lokal, yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Komponen utama yang menyumbang pada terbentuknya PAD di banyak daerah adalah pajak dan retribusi daerah, karena keduanya sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi daerah (Lathifaniya & Susilo, 2023).

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak & Ginting, 2019). Kabupaten/Kota memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dengan menetapkan jenis retribusi tambahan selain yang sudah ada, selama sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengenaan retribusi ini memiliki

hubungan erat dengan prinsip pemulihan biaya, di mana tujuannya adalah untuk mencakup biaya operasional, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang (Muhdafil, 2021). Tarif retribusi yang dikenakan bersifat proporsional, artinya tarif yang sama berlaku untuk semua konsumen tanpa memandang besarnya konsumsi masing-masing. Salah satu jenis retribusi yang memberikan kontribusi pendapatan yang cukup tinggi bagi pemerintah daerah adalah retribusi dari menara telekomunikasi.

Dinas Kominfo-SP Banyuasin merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Banyuasin yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika. Mereka mencakup berbagai aspek seperti telekomunikasi, sarana komunikasi, desiminasi informasi, telematika, dan pengolahan data elektronik. Selain itu, Dinas Kominfo-SP juga berperan dalam mengkoordinasikan dan membina Operasional Perangkat Daerah (OPD) serta menjalankan tugas lain sesuai dengan perintah Kepala Daerah. Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian meliputi pelaksanaan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi yang mencakup bidang teknis aplikasi telematika, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, desiminasi informasi, pos, telekomunikasi, data informasi, serta pembinaan media massa dan tugas pembantuan lainnya.

Dinas Kominfo-SP kabupaten Banyuasin merupakan yang memungut retribusi. Adapun salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai

kontribusi dan potensi besar di kabupaten Banyuasin adalah dengan pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara komunikasi. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah khususnya oleh Dinas Kominfo-SP bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial yang dapat membantu pembangunan di kabupaten Banyuasin.

Adapun ruang lingkup dan sasaran pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Banyuasin Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada BAB III Pasal 4 yaitu sebagai berikut :

- a. Pendataan, pembinaan, dan penertiban terhadap operasionalisasi menara;
- b. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap menara telekomunikasi;
- c. Fasilitasi penanganan dampak yang timbul dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, dan perubahan perilaku sosial di masyarakat; dan
- d. Penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat yang berada di sekitar menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan penyedia menara dan / atau pengelola menara.

Adapun data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2020-2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin
2020-2022

PAD	TAHUN		
	2020	2021	2022
Pajak Daerah	Rp 123.984.849.439	Rp 139.364.973.048	Rp 177.250.000.000
Retribusi Daerah	Rp 10.587.020.785	Rp 7.872.913.175	Rp 18.460.125.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 6.427.468.650	Rp 7.837.457.903	Rp 6.426.468.650
Lain-lain PAD yang Sah	Rp 61.820.843.526	Rp 73.383.442.592	Rp 57.378.922.800
TOTAL	Rp 202.820.182.399	Rp 228.458.786.719	Rp 259.515.516.450

(Sumber : *LRA Kabupaten Banyuasin, 2023*)

Tabel didatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin ditahun 2020 mencapai Rp. 202.820.182.399, meningkat ditahun 2021 sebesar Rp. 228.458.786.719, dan ditahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp. 259.515.516.450. Data tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD juga mengalami peningkatan, salah satunya Retribusi Daerah. Dalam penelitian ini, penulis lebih lanjut membahas retribusi jasa umum yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Adapun penerimaan retribusi menara telekomunikasi yang tertuang dalam SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) pada Dinas Kominfo-SP Kabupaten Banyuasin tahun 2020-2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi
Dinas Kominfo-SP Kabupaten Banyuasin
2020-2022

No	Tahun	Total Menara	Biaya Retribusi	Realisasi Pembayaran
1	2020	353	Rp. 1.489.300.683	Rp. 1.492.742.693
2	2021	360	Rp. 1.518.772.620	Rp. 1.543.116.210
3	2022	406	Rp. 1.705.930.149	Rp. 1.448.209.209

(Sumber : *SKRD Kabupaten Banyuasin, 2023*)

Berdasarkan pada data diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pada pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Banyuasin sepanjang tahun 2020-2022. Hal tersebut menandakan bahwa semakin banyaknya menara telekomunikasi yang didirikan di Kabupaten Banyuasin sehingga semakin meluas pula transformasi jaringan selular yang ada di Kabupaten Banyuasin.

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi pembayaran retribusi menara telekomunikasi melebihi target realisasi biaya retribusi pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan pada tahun 2022, terjadi penurunan realisasi biaya retribusi menara telekomunikasi. Situasi kelebihan realisasi biaya retribusi mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan menara telekomunikasi memenuhi kekurangan bayar pada tahun-tahun sebelumnya, dan situasi yang menyebabkan turunnya realisasi biaya retribusi dikarenakan terdapat beberapa menara yang umurnya baru mencapai beberapa bulan sehingga perusahaan terdaftar akan membayar di tahun selanjutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ada hambatan

dalam proses pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan menunjukkan bahwa Bidang Kominfo belum sepenuhnya berhasil dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi, terutama dari sektor retribusi menara telekomunikasi dikarenakan persentase realisasi yang cenderung menurun pada 2021-2022. Kemungkinan masalah tersebut timbul karena pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penarikan Retribusi Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana Penarikan Retribusi Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin?”.

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Penulis membatasi agar pembahasan permasalahan diatas dapat dapat terarah dan tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, sehingga ruang lingkup

permasalahan hanya pada pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
“Untuk mengetahui bagaimana penarikan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin”.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Sebagai pengembangan teori dan gambaran kepada pihak perusahaan mengenai pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis.

1. Bagi Peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan untuk memperluas ilmu

pengetahuan peneliti tentang penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

2. Bagi Perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pihak manajerial dalam pengambilan keputusan terkait penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

3. Bagi Dunia Akademisi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam proposal ini, maka penulisannya diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul dan juga memaparkan permasalahan-permasalahan

yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yang akan ditulis secara sistematis agar dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori tentang penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan retribusi dan pendapatan asli daerah serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran..

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang akan menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi, dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Retribusi

2.1.1.1 Pengertian Retribusi

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusi langsung yang berkaitan dengan layanan atau prestasi yang diterima dari pemerintah daerah (Putra, 2018). Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah (Asli et al., 2023).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi merupakan bentuk pungutan daerah yang harus dibayar sebagai imbalan atas pemberian jasa atau izin tertentu yang khas disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu (Mina & Ratna, 2020).

Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah :

1. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
3. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.
4. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
5. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah yang dimana penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya.

2.1.1.2 Dasar Hukum Retribusi

Dasar hukum retribusi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini (Hidayat, 2021) :

1. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan.

2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah :

1. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan.

2. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

2.1.1.3 Macam-Macam Retribusi

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosiasal-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Dalam objek tersebut retribusi dibagi atas tiga macam golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Adapun tiga macam golongan retribusi diantaranya sebagai berikut (Adriana, 2020):

1. Retribusi jasa umum.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Beberapa kriteria retribusi jasa umum antara lain sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 215. Beberapa jenis-jenis dari retribusi jasa umum :

1. Retribusi pelayanan kesehatan.
2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
6. Retribusi pelayanan pasar.
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

9. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
 10. Retribusi pengelolaan limbah cair.
 11. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
 13. Retribusi pelayanan pendidikan.
 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Retribusi jasa usaha.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Objek retribusi jasa usaha sesuai Pasal 126 UU PDRD adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Retribusi perizinan tertentu.

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapatukupi dari sumber-sumber pemerintahan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi. Berdasarkan Pasal 140 ayat 1 UU PDRD, dijelaskan yang dimaksud objek perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 225. Beberapa jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan.
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol.
3. Retribusi izin gangguan.
4. Retribusi izin trayek.

5. Retribusi izin usaha perikanan.

Penggolongan retribusi tersebut di atas tidak bersifat final karena daerah masih diberikan wewenang untuk menentukan retribusi, sepanjang diatur dalam peraturan daerah. Kewenangan daerah untuk menambah retribusi dilakukan dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sekalipun masih berwenang memungut retribusi, daerah tidak boleh melanggar kriteria yang telah ditentukan.

Jadi dari penjelasan-penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya dalam menggali potensi pendapatan daerah pemerintah menetapkan jenis-jenis retribusi seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.1.4 Fungsi Retribusi

Fungsi pertama yang terdapat pada retribusi yaitu fungsi anggaran (fungsi *regulerend*). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (fungsi *regulerend*) sebagaimana yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan

yang telah disediakan. Fungsi yang kedua hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah.

2.1.1.5 Manfaat Retribusi

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.
2. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan.

2.1.2 Retribusi Menara Telekomunikasi

Menurut Peraturan Bupati (PERBUB) Banyuasin Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 8, setiap pemanfaatan ruang daerah untuk menara telekomunikasi oleh orang atau badan usaha, dipungut Retribusi Pengendalian Menara. Untuk melakukan

pemungutan Retribusi, Kepala OPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika menunjuk petugas pemungut. Adapun tata cara Retribusi Menara Telekomunikasi dalam pasal 11 meliputi :

1. Pemungutan
2. Pembayaran ; dan
3. Penagihan Retribusi.

Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD;
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD berdasarkan Kartu Data;
- c. Format SKRD dan format kartu data terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II;
- d. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD;
- e. Format STRD sebagaimana dimaksud dalam huruf d terlampir dalam Lampiran III;
- f. Penagihan retribusi terutang dimaksud pada huruf d didahului dengan surat teguran;

- g. Format surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf f terlampir dalam Lampiran IV;
- h. Pengeluaran surat tagihan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan segera setelah 7 (tujuh) hari dari sejak jatuh tempo pembayarannya; dan
- i. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

2.1.3 Pengendalian Menara

Menurut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 23 Tahun 2018 pasal 1 poin 13, Pengendalian Menara adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

2.1.3.1 Maksud dan Tujuan Pengendalian Menara

Pengendalian menara telekomunikasi dimaksudkan untuk mengatur dan

mengendalikan penyelenggaraan/operasional menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Adapun pada pasal 3, pengendalian menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. Terjaminnya keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa telekomunikasi;
- b. Terpeliharanya lingkungan agar tertib, aman, bersih dan indah sebagai daya dukung tata ruang daerah yang serasi dengan kelestarian alam;
- c. Terdeteksinya secara dini atas dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi serta perubahan perilaku sosial di masyarakat; dan
- d. terselesaikannya permasalahan yang muncul dimasyarakat yang berada disekitar menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan penyedia menara dan/atau pengelola menara.

2.1.3.2 Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang lingkup pengendalian menara telekomunikasi meliputi :

- a. Pendataan, pembinaan, dan penertiban terhadap operasionalisasi menara.
- b. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap menara telekomunikasi;

- c. Fasilitasi penanganan dampak yang timbul dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, dan perubahan perilaku sosial di masyarakat; dan
- d. Penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat yang berada di sekitar menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan penyedia menara dan/atau pengelola menara.

Adapun sasaran pengendalian menara telekomunikasi yaitu penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Banyuasin yang telah memperoleh persetujuan prinsip, rekomendasi dan ijin penyelenggaraan/pembangunan operasionalisasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memiliki peran yang sangat krusial, karena dari sektor ini dapat dinilai sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Artha Wulandary & Iryanie, 2018)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Mardiasmo, 2018)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri. Semakin signifikan peran PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin besar juga kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pembangunan daerah.

2.1.4.2 Jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2014) Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

1. Pajak daerah, dibedakan menjadi :
 - a. Pajak Provinsi.

- b. Pajak Kabupaten/Kota.
2. Retribusi, berasal dari :
 - a. Retribusi jasa umum.
 - b. Retribusi jasa usaha.
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
 3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
Jenis pendapatan dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan mencakup :
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah.
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara.
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
Objek dalam pendapatan ini meliputi :
 - a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. Jasa giro.
 - c. Pendapatan bunga.
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
 - e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.

2.1.4.3 Instrumen Pendapatan Asli Daerah

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan :

1. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
2. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
4. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017: 19).

2.1.4.4 Hubungan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah

Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 menegaskan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki keterkaitan yang sejalan dalam membiayai

pembangunan daerah. Peraturan tersebut juga menekankan pentingnya percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berorientasi pada pelayanan publik. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwasin telah mengikuti pedoman yang tercantum dalam peraturan tersebut mengenai pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan tersebut.

Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik serta sebagai pelaksana lebih lanjut pasal 194 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, perlu meninjau dan memperbaharui peraturan daerah kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing, komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana tau pengadaan barang atau jasa daerah. Misi utama dari undang-undang peraturan

daerah adalah desentralisasi, secara teoritis desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakasa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap (Mardiasmo, 2018).

Pendapatan asli daerah mempunyai tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.

2.1.5 Kontribusi Retribusi Terhadap Peningkatan PAD

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi merupakan uang iuran atau sumbangan kepada suatu perkumpulan. Kontribusi Retribusi adalah sejauh mana hasil / jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah

dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Berikut ini merupakan rumus penghitungan Kontribusi Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006):

$$\frac{\text{Pn}}{\text{QY}} \times \frac{\text{QX}}{\text{n}} = 100\%$$

Keterangan

Pn : Kontribusi Penerimaan Retribusi Terhadap PAD
 QY : Realisasi PAD
 QX : Realisasi Retribusi
 n : Tahun Penelitian

Adapun kriteria Kontribusi Retribusi yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kriteria Kontribusi Retribusi Terhadap PAD

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006)

2.1.6 Efektivitas Retribusi Sebagai Sumber PAD

Efektivitas Retribusi merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. (Yuliasti dan Dewi, 2017). Berikut ini

merupakan rumus penghitungan Efektivitas Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut

(Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006):

$$\text{Efektivitas retribusi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan}}{\text{PAD tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Efektivitas retribusi dikatakan efektif ketika hasil akhir

perhitungan sudah menginjak angka presentase di 80%. Adapun kriteria Efektivitas

Retribusi Sebagai Sumber PAD yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2

Kriteria Efektivitas Retribusi Sebagai Sumber PAD

Persentase	Kriteria
Kurang dari 60%	Sangat Kurang
60% - 80%	Kurang Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
90% - 100%	Efektif
Lebih dari 100%	Sangat Efektif

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau atau sumber lama dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti, yang nantinya akan dilakukan juga oleh peneliti dengan topik yang sama, tujuannya adalah untuk membandingkan dan membedakan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sudah ada.

Secara keseluruhan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai retribusi dan pendapatan asli daerah ditampilkan

dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Analisis Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.(Fhitriyah et al., 2022)	Retribusi, Pendapatan Asli Daerah.	Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros meningkat pada tahun 2018 dan tahun 2019 karena sumber-sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah optimal. Namun pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya wabah <i>covid-19</i> . Batas akhir pembayaran retribusi adalah setiap satu tahun sekali sejak berdirinya menara telekomunikasi. Setelah wajib retribusi membayar melalui transfer ke kas daerah, selanjutnya akan dibuatkan Surat Tanda Setoran oleh bendahara.
2	Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.(Leilani, 2021)	Retribusi, Pendapatan Asli Daerah	Penarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2020 yang mengatur mengenai retribusi pengendalian dan pengawasan menara. Kendala yang terjadi yaitu adanya menara yang tidak berizin dapat diatasi dengan baik sehingga tidak memengaruhi

			<p>PAD. Target penerimaan selalu tercapai dan melebihi serta realisasi pungutan retribusi mengalami peningkatan dan jumlah yang diperhitungkan sama dengan jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, peneliti memberikan saran supaya mengadakan sosialisasi prosedur pendirian menara. Serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi yang terkait dengan menara agar permasalahan di lapangan dapat segera teratasi dengan baik sehingga peningkatan PAD dapat tercapai.</p>
3	<p>Pelaksanaan Penarikan Retribusi Kepada Pedagang di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.(Muhdafil, 2021).</p>	<p>Retribusi, Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru masih belum efektif. Kualitas pelayanan pasar oleh Disperindag tepatnya Bidang Pasar Kota Pekanbaru melalui pembentukan perda retribusi, pengelolaan fasilitas dan kebersihan masih rendah terdapat kekurangan dalam pelayanannya antara lain masih banyaknya kios pasar yang kosong dan kurangnya respon Disperindag tepatnya Bidang Pasar Kota Pekanbaru terhadap kebutuhan pedagang dan beberapa faktor penghambat</p>

			dalam penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah cukup beragam, seperti Sumber Daya Manusia, Dana, Kesadaran Pedagang sehingga penerimaan retribusi pelayanan pasar belum optimal dan banyaknya pedagang yang lebih memilih menjadi PKL.
4	Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju (Rajab, 2020)	Retribusi, Pendapatan Asli Daerah	Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju sudah berjalan dengan baik, meskipun memerlukan beberapa perbaikan dalam beberapa hal.

(Sumber : *Data Diolah, 2023*)

2.3 Kerangka Pemikiran


Dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan daerah pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi yang ada dalam daerah itu sendiri, salah satunya adalah pelaksanaan retribusi daerah yang menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Dari uraian di atas untuk melaksanakan retribusi daerah yang efektif diperlukan manajemen strategi yang baik. Manajemen adalah pokok penting dari pelaksanaan

kegiatan khususnya dalam organisasi atau instansi. Dalam menerapkan manajemen pelaksanaan yang baik di butuhkan pula formulasi strategi yang tepat, formulasi strategis yang tepat adalah penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksud untuk membangun visi dan misi pelaksanaan retribusi yang menjadi pendapatan asli daerah.

Adapun kerangka pemikiran didalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



(Sumber : Data diolah, 2023)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan desain deskriptif kualitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran terinci tentang fenomena di lapangan dengan cara memahami dan menganalisis sikap, perasaan, pandangan, dan perilaku baik individu maupun kelompok. Metode penelitian kualitatif ini didasarkan pada filsafat *postpositivisme* dan digunakan untuk mengkaji kondisi obyek yang alamiah (bukan melalui eksperimen). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu menggunakan beberapa teknik pengumpulan data secara bersamaan. Proses analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif dan kualitatif, yang berarti penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap data yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pemahaman makna dan konteks dari fenomena yang diteliti, daripada mencoba untuk membuat generalisasi secara luas (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini mendeskripsikan dan menguraikan bagaimana analisis pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan yang digunakan karena pada saat dilapangan peneliti mengumpulkan

data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, peneliti menguraikan hasil dari pengumpulan data tersebut yang diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif dalam bentuk penjelasan kata-kata.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengarahkan peneliti pada saat terjun kelapangan. Pada penetapan fokus penelitian maka disesuaikan dengan permasalahan yang terkait teori-teori yang telah ada dan fokus penelitian didasari dengan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi tempat, pelaku dan aktivitas yang berintegrasikan secara sinergis karena penelitian kualitatif bersifat holistik atau menyeluruh (Sugiyono, 2022).

Fokus penelitian dimaksud sebagai garis besar dalam penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari fokus penelitian untuk acuan peneliti agar tidak keluar dari masalah yang akan diteliti. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu dengan mengacu kepada analisis pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Siswinamo, 2021:8).

3.3 Objek Penelitian

Menurut(Sugiyono, 2019)objek penelitian adalah sasaran ilmiah untukmendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian ini adalah pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

3.4 Sumber Data

Data didalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang berperan memberikan data dan informasi dalam lingkup penelitian dan sarana yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumbernya, yaitu :

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2022).

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2022). Data sekunder yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh secara observasi

dan studi pustaka dari hasil penyajian dari pihak lain. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimana mempunyai ciri yang spesifik (Sugiyono, 2022). Sedangkan studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Sugiyono, 2022). Studi pustaka didalam penelitian ini didapatkan melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini dan juga data yang diperoleh melalui media massa dan elektronik seperti website resmi.

Berdasarkan pada penelitian ini, maka sumber data yang akan dianalisis adalah data sekunder berupa SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Banyuwasin Periode 2020 sampai dengan 2022.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan peneliti. Dalam Penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena atau gejala yang terjadi dilapangan terhadap objek yang akan diteliti. Adapun jenis-jenis teknik pengambilan data yaitu :

- a. Wawancara;
- b. Observasi;

c. Dokumentasi.

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan interview.

Pada teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dalam bentuk file, gambar atau foto dari program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan bisa diperoleh lewat data tersimpan dalam bentuk surat, arsip foto, cenderamata dan jurnal kegiatan. Dengan dokumentasi maka observasi yang dilakukan semakin sah dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi kegiatan di lapangan (Sugiyono, 2022). Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan retribusi menara telekomunikasi yang ada pada kabupaten Banyuasin Palembang tahun 2020-2022.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah atau cara untuk menentukan penelitian karena analisis data bertujuan untuk menyimpulkan hasil dari proses penelitian melalui proses pencarian dan penyusunan laporan yang sistematis melalui pedoman wawancara, catatan pada saat di lapangan dan dokumentasi agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami saat melakukan analisis hasil penelitian (Sugiyono, 2022). Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2021), mengungkapkan bahwa dalam teknik analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Ada tiga tahap dalam analisis data sebagai berikut :

1. Kondensasi Data.

Tahap pemilahan dan penyederhanaan data-data untuk mempermudah peneliti dalam menyimpulkan, kemudian menghasilkan informasi yang lebih akurat tanpa mengurangi maknanya. Merangkum atau menyimpulkan dan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal yang penting. Pada tahap ini peneliti akan memperoleh suatu gambaran yang jelas dan membantu peneliti untuk mempermudah pengumpulan data yang diperlukan. Dalam kondensasi data peneliti akan diarahkan oleh tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian kuantitatif tahap ini menggunakan angka-angka, sedangkan pada penelitian ini

menggunakan kata-kata untuk menyederhanakan data. Pada penelitian ini yaitu data yang didapat di lapangan mengenai analisis pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Penyajian Data.

Dalam tahap penyajian data, penelitian akan melakukan penyusunan laporan supaya data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai peneliti inginkan dan mengembangkan hasil temuan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan bentuk-bentuk uraian singkat, bagan, matrik, grafik dan hubungan antar kategori (Sugiyono, 2022). Proses penyajian dilakukan dengan menunjukkan data dan menciptakan hubungan atau kaitan antar fenomena untuk dapat dimaknai apa yang terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti dalam mencapai tujuan penelitian.

3. Verifikasi atau Kesimpulan

Tahap ini adalah langkah akhir dalam teknik analisis data yaitu tahap verifikasi atau kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyampaikan data-data yang diperoleh di lapangan. Peneliti menemukan makna dari data yang telah disimpulkan dalam proses penelitian yang telah dilakukan. Langkah ini dilakukan setelah tahap reduksi dan tahap penyajian data dengan proses analisis yang empiris dengan menggunakan teori yang digunakan peneliti.

Kemudian dari tahap verifikasi ini peneliti dapat memperoleh kesimpulan mengenai analisis pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (SP)

Kabupaten Banyuasin

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Banyuasin. Pada awalnya Diskominfo-SP Banyuasin merupakan bagian dari Dinas Perhubungan. Hingga pada tahun 2017 berdasarkan penataan ulang kelembagaan pemerintahan Banyuasin maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang informatika yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Banyuasin melalui Sekretaris Daerah. Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin memiliki tugas dalam membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai Organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin

➤ **Visi**

Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga instansi pemerintah dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin memiliki visi yang sama dengan visi Kabupaten Banyuasin yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akun tabel serta Pelayanan Publik yang Prima Bebas Teknologi Informasi Demi Menuju Banyuasin Cerdas”.

➤ **Misi**

Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin juga memiliki visi yang sama dengan Kabupaten Banyuasin yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan informasi komunikasi dan data elektronik yang cepat, akurat, dan aktual;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Open E-Government*;
3. Mendorong peran media massa dalam meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab;

4. Mendorong masyarakat menggunakan teknologi informasi secara sehat dan bertanggung jawab; dan
5. Memajukan Kabupaten Banyuasin sebagai kawasan Mandiri dan Berdaya Saing.

➤ **Nilai-Nilai Organisasi**

Adapun nilai-nilai organisasi yang diterapkan dan dipegang teguh oleh Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin yaitu:

1. Profesional, dalam profesional terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukannya dengan tuntas, penuh tanggung jawab menggunakan kompetensi terbaik dan berkomitmen tinggi terhadap hasil yang dicapai;
2. Akuntabel, dalam akuntabel terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banyuasin melakukannya dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Integritas, dalam Integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan informatika melakukannya

dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai moral serta kode etik yang berlaku; dan


4. Inovatif, dalam Inovatif terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan informatika melakukannya dengan menggunakan seluruh kemampuan dalam mendaya gunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya untuk menghasilkan karya baru yang original dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan;

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin

Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin dikepalai oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh seorang sekretaris dinas, tiga orang kepala sub bagian kesekretariatan, empat orang kepala bidang, dua belas orang kepala seksi, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dalam setiap lembaga atau organisasi tentu memiliki struktur organisasi beserta pembagian tugas pokok dan fungsi. Demikian halnya Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh seorang kepala

dinas dan membawahi bidang dan seksi. Berikut merupakan bagan struktur organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin



Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin

Susunan Organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin Tipe A, sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
 2. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah
 3. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 2. Seksi Kemintraan Komunikasi Publik
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan
 2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi
 3. Seksi Tata Kelola *E-Government*.
- e. Bidang Statistik Sektoral, terdiri dari:
 1. Seksi pengolahan Data Statistik Sektoral
 2. Seksi Kelembangan, Infrastruktur dan Kerjasama
 3. Seksi Verifikasi Data Statistik
- f. Bidang Persandian, terdiri dari:
 1. Seksi Tata Kelola Jaring Komunikasi Informasi

2. Seksi Pengawasan dan Ketertiban Sandi Pemerintahan
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sandi Pemerintahan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- Diskominfo-SP dipimpin oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian; dan

- d. Pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

- Sekretariat Diskominfo-SP dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah dan dalam rangka koordinasi pelaksanaan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
- Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana Program Sekretariat Perangkat Daerah;
 - b. Pelaksanaan program s
 - c. Sesuai dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
 - d. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretariat Diskominfo-SP dibantu dan membawahi sub bagian yaitu sebagai berikut.

- Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
 - c. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - d. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; dan
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah

Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- d. Melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
- e. Pelaksanaan Penatausahaan dan melaksanakan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD.

- Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan umum;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Melaksanakan peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- d. Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- e. Melaksanakan Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian
- f. Melaksanakan Pemindahan Tugas ASN; dan
- g. Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang informasi dan komunikasi Publik, perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;
 - b. Pelaksanaan program sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dilingkup bidang;
 - c. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
 - d. Pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
 - e. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - f. Pengelolaan media komunikasi publik; dan
 - g. Pelayanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :

- Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya,
- e. Melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik; dan
- f. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

- Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - d. Melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
 - e. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - f. Melaksanakan penguatan tata kelola komisi informasi publik;
 - g. Melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik; dan
 - h. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Informasi Publik.
- Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Hubungan Media dan Kemitraan;
 - d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - e. Melaksanakan layanan hubungan media;

- f. Melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan melaksanakan penyelenggaraan;
- g. Hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas;
- h. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; dan
- i. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi dan Informatika

- Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugas penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;
 - b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen sesuai program pelaksanaan anggaran (DPA) dilingkup bidang;
 - c. Pelaksanaan pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten;

- e. Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
- f. Penatalaksanaan dan pengawasan *E-Government* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten; dan
- g. Pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, Bidang Aplikasi dan Informatika membawahi :

- Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan

Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksa Anggaran (DPA) lingkup kerjanya,
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengembangan aplikasi pemerintah
- d. pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan domain dan sub pemerintahan daerah kabupaten,
- e. melaksanakan pengelolaan pusat data pemerintah daerah
- f. melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektronik;

- g. melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemern tahan berbasis elektronik;
- h. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Pernerintahan;

- Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahen penyusunan rencana dan anggaran Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi
- f. Melaksanakan sistem penghubung layanan pemerintah; dan
- g. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

- Seksi Tata Kelola *E-Government*

Seksi Tata Kelola *E-Government* dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola *E-Government*;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran *Seksi Tata Kelola E-Government*;
- d. Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten;
- e. Penatalaksanaan dan pengawasan *E-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- f. Sinkronisasi pengelolaan pemerintah berbasis elektronik rencana induk dari anggaran pemerintah berbasis elektronik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik Sektoral

- Bidang Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugas penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral.

➤ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;
- b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkup bidang;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- d. Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi; dan
- e. Pelaksanaan pembangunan metadata statistik sektoral.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Bidang Statistik Sektoral membawahi :

- Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya,

- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
 - d. Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,
 - f. Pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral membangun metadata statistik sektoral; dan
 - g. Melaksanakan analisis data statistik sektoral.
- Seksi Kelembagaan, Infrastruktur dan Kerjasama
Seksi Kelembagaan, Infrastruktur dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan, Infrastruktur dan Kerjasama;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan, Infrastruktur dan Kerjasama;
 - d. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
 - e. Melaksanakan pengembangan infrastruktur; dan
 - f. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi.

- Seksi Verifikasi Data Statistik

Seksi Verifikasi Data Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Verifikasi Data Statistik;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Peningkatan Mutu Statistik;
- d. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
- f. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Verifikasi Data Statistik; dan
- g. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Persandian

- Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan dibidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

➤ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;
 - b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dilingkup bidang;
 - c. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik;
- Seksi Tata Kelola Jaring Komunikasi Informasi
 - a. Seksi Tata Kelola Jaring Komunikasi Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas;
 - b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola Jaring Komunikasi Informasi;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;

- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tata Kelola Jaring Komunikasi Informasi; dan
 - e. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten.
- Seksi Pengawasan dan Ketertiban Sandi Pemerintahan
Seksi Pengawasan dan Ketertiban Sandi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Ketertiban Sandi Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ingkup kerjanya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan dan Ketertiban Sandi Pemerintahan;
 - d. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten berbasis elektronik dan elektronika;
 - e. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten; dan
 - f. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi.
 - Seksi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sandi Pemerintahan
Penyelenggaraan Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sandi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Monitoring Pemerintah;
- d. Operasionalisasi Jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Monitoring Pemerintahan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.

4.1.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Tahun Pasal 12, Tata Cara Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah);
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD berdasarkan Kartu Data;

Keterangan =

RPM : Retribusi Pengendalian Menara

Jumlah Indeks Variabel : Indeks Variabel Jarak Tempuh + Indeks Variabel

Menara

Ketentuan Indeks Variabel Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud diatas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Ketentuan Indeks Variabel Jarak Tempuh
Diskominfo-SP Banyuasin**

Komponen Perhitungan Tarif Penetapan Besaran Tarif Retribusi	Internal Parameter Komponen Perhitungan Penetapan Besaran Retribusi	Indeks/Koefisien
Aspek jarak dari kantor Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin	0 – 20 Km	0,7
	20 – 30 Km	0,8
	30 – 40 Km	0,9
	> 40 Km	1

(Sumber : Perbup Banyuasin No 23 Tahun 2018)

Sedangkan Ketentuan Indeks Variabel Jenis Menara sebagaimana dimaksud pada formulasi diatas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2

**Ketentuan Indeks Variabel Jenis Menara
Diskominfo-SP Banyuasin**


Variabel	Indeks	
	2	3
1	2	3
Dalam Kota	0,8	-
-Menara Pole	-	0,8
-Menara Kamufalse	-	0,9

-Menara 3 Kaki	-	1
-Menara 4 Kaki	-	1,1
Luar Kota	1,1	-
-Menara Pole	-	0,8
-Menara Kamuflase	-	0,9
-Menara 3 Kaki	-	1
-Menara 4 Kaki	-	1,1

(Sumber : Perbup Banyuasin No 23 Tahun 2018)

Tarif Retribusi menggunakan biaya rata-rata pertahun sehingga diperoleh ketentuan sebesar Rp. 4.302.427,-. Sebagai contoh, berikut ini diperlihatkan perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi pada salah satu perusahaan yaitu PT. Era Bangun Towerindo Tahun 2022.

Gambar 4.2
Perhitungan RPM PT. Era Towerindo
Tahun 2022



DATA TOWER
PT. ERA BANGUN TOWERINDO
TAHUN 2022

NO	Alamat Site	Kecamatan	Pemilik Menara	Struktur Tower	Jenis Tower		Koef. Jenis Menara	Jarak dari Diskominfo (Km)	Koef. Jarak	Tarif Retribusi	Biaya Retribusi
1	ALPREDIATAS	BANYUASIN	EBT	GREENFIELD	3KAKI	Kamuflase	1,1	0,25	1,00	4.302.427	4.302.427
TOTAL											4.302.427

(Sumber : SKRD Banyuasin, 2022)

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa Koefisien Jarak pada menara PT. Era Bangun Towerindo adalah 1,00 dan Koefisien Jenis Menara adalah 1,0 dengan ketentuan Tarif Retribusi sebesar Rp. 4.302.427,-. Maka, Retribusi Menara Telekomunikasi Tahun 2022 yang harus dibayarkan perusahaan tersebut sebesar Rp. 4.302.427,-.

4.1.7 Realisasi Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Adapun persentase Realisasi Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Banyuasin yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Kabupaten Banyuasin Tahun 2020-2022

Tahun	Target Retribusi	Realisasi Penerimaan	Persentase
2020	Rp 1.489.300.683	Rp 1.492.742.693	100,23%
2021	Rp 1.518.772.620	Rp 1.543.116.210	101,60%
2022	Rp 1.705.930.149	Rp 1.448.209.209	84,89%

(Sumber : LRA Banyuasin dan STS Diskominfo-SP 2020-2022)

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Kabupaten Banyuasin Tahun 2020-2021. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan persentase ditahun 2020 yang melebihi target penerimaan yaitu 100,23%, tahun 2021 meningkat menjadi 101,60%, sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 84,89%. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2022, tetapi realisasi penerimaan tahun 2020 dan 2021 telah mencapai bahkan melewati penerimaan yang ditargetkan.

Realisasi penerimaan retribusi yang melebihi target terjadi dikarenakan perusahaan-perusahaan memenuhi kewajiban retribusi yang belum atau kurang bayar serta denda yang dikenakan. Sedangkan realisasi retribusi yang belum mencapai target dikarenakan beberapa perusahaan terdaftar menganggap bahwa

menara telekomunikasi yang baru dibangun belum cukup satu tahun, sehingga akan dibayarkan pada tahun selanjutnya. Apabila retribusi belum mencapai target yang ditetapkan, maka akan berpengaruh terhadap jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah. Peran Pemda dalam memaksimalkan pengelolaan dan menggali potensi retribusi daerah sangat diperlukan agar target retribusi daerah dapat tercapai.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kontribusi Penarikan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh data Kontribusi Penarikan Retribusi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4

Kontribusi Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi Terhadap PAD Kabupaten Banyuasin

Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2020	Rp 1.492.742.693	Rp 202.820.182.399	0,74%	Sangat Kurang
2021	Rp 1.543.116.210	Rp 228.458.786. 716	0,68%	Sangat Kurang
2022	Rp 1.448.209.209	Rp 259.515.516.450	0,56%	Sangat Kurang

(Sumber : LRA Kab Banyuasin dan STS Diskominfo-SP 2020-2022)

Dari perhitungan kontribusi penarikan retribusi menara telekomunikasi,

dapat diketahui bahwa kontribusi penarikan retribusi menara telekomunikasi terhadap peningkatan PAD selama 3 tahun (2020-2022) masih dibawah 10% sehingga memperoleh kriteria Sangat Kurang. Hal ini menandakan bahwa Retribusi Menara Telekomunikasi masih sangat kecil kontribusi atau perannya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fhitriyah et al., 2022) Tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018 sangat kurang. Tahun 2019 tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros sangat kurang. Tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros pada tahun 2020 sangat kurang. Hal ini dikarenakan pemasukan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tergantung dari jumlah menara telekomunikasi yang terdapat di Kabupaten Maros, sedangkan di Kabupaten Maros tidak begitu banyak menara telekomunikasi.

Untuk dapat melakukan melakukan pembangunan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan pelaksanaan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah menghitung potensial PAD yang riil yang dimiliki. Untuk itu diperlukan

metode perhitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

4.2.2 Efektivitas Penarikan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin

Adapun perhitungan efektifitas penarikan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Banyuasin yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5

Efektivitas Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan PAD Banyuasin

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2020	Rp1.489.300.683	Rp1.492.742.693	100,23%	Sangat Efektif
2021	Rp1.518.772.620	Rp1.543.116.210	101,60%	Sangat Efektif
2022	Rp1.705.930.149	Rp1.448.209.209	84,89%	Cukup Efektif

(Sumber : LRA Banyuasin dan STS Diskominfo-SP 2020-2022)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa efektivitas Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan PAD Kab Banyuasin tahun 2020-2021 melebihi 100% sehingga kriteria dinyatakan Sangat Efektif, sedangkan pada tahun 2022 menurun ke angka 84,89% dengan kriteria Cukup Efektif. Persentase diatas 100% di tahun 2020-2021 menyatakan bahwa realisasi

penarikan retribusi telah melebihi target yang ditentukan, sedangkan penurunan angka efektivitas ini menyatakan bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin menurun seiring dengan tidak tercapainya target penarikan retribusi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kab Banyuasin yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan target penerimaan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Diskominfo-SP Kab Banyuasin yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan resiko tidak terpungutnya retribusi;
2. Kurang disiplinnya Wajib Retribusi untuk membayarkan tagihan secara tepat waktu;
3. Terdapat beberapa Wajib Retribusi yang beranggapan bahwa menara yang didaftarkan baru berusia beberapa bulan, sehingga tagihan retribusinya akan dibayarkan pada tahun selanjutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gusliana Mais & Windi, 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta diatas 100 persen, sehingga dinyatakan sangat efektif. tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada ahun 2016 dengan memperoleh 104,05 persen. sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan memperoleh 82,74 persen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi penarikan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020-2021 diatas 100%, akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 84,89%. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2022, tetapi realisasi penerimaan tahun 2020 dan 2021 telah mencapai bahkan melewati penerimaan yang ditargetkan.
2. Kontribusi penarikan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi terhadap peningkatan PAD selama 3 tahun (2020-2022) masih dibawah 10% sehingga memperoleh kriteria Sangat Kurang. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi jasa umum khususnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum memiliki peran yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Banyuasin.
3. Efektivitas penarikan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi memiliki rata—rata 100% yang artinya penarikan retribusi menara telekomunikasi telah efektif dalam peningkatan PAD Kabupaten Banyuasin.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis ajukan yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Banyuasin diharapkan untuk melakukan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) juga perlu dilakukan untuk memastikan efisiensi dan kualitas layanan penarikan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi yang lebih baik.
2. Sosialisasi mengenai retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi harus ditingkatkan secara intensif kepada Wajib Retribusi, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kewajiban pembayaran retribusi dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan fasilitas dan layanan tersebut.
3. Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebaiknya melakukan kajian ulang terhadap potensi retribusi daerah yang mungkin belum dimaksimalkan. Tujuannya adalah agar pendapatan dari retribusi daerah dapat dimaksimalkan sehingga target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, N. (2020). Analisis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka. *Urnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(2), 99–107.
- Artha Wulandary, P., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. CV Budi Utama.
- Asli, P., Kabupaten, D., Tahun, K., Giyatmoko, F. A., Dewi, P. M., & Alfiani, N. (2023). 3 1,2,3. 2(10), 3779–3790.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. S. Dr. Patta Rapanna, SE., Ed.; Cetakan 1). CV. syakir Media Press.
- Fhitriyah, N., Burhan, I., & Sari Den Ka, V. (2022). Analisis Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Jurnal Pabean*, 4(1).
- Gusliana Mais, R., & Windi, Y. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*.
- Hidayat, O. R. (2021). Analisis Yuridis Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan ...*, 6, 239–248.
- Lathifaniya, P. T., & Susilo. (2023). EFEKTIVITAS DAN STRATEGI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI KASUS KOTA MALANG). *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 2(1), 175–181.
- Leilani, D. M. L. (2021). *Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo*. Universitas Sebelas Maret.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Mina, M., & Ratna, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 39. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i1.3200>
- Muhdafil, M. A. (2021). *Pelaksanaan Penarikan Retribusi Kepada Pedagang Di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Islam Riau.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Rajawali Pers.
- Rajab, A. (2020). KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).

- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANAALOKASI UMUM, DAN DANAALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH. *Jurnal Manajemen*, 5(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (CETAKAN KE)*. CV. ALFABETA.
- W. Nalle, F., K. Oki, K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur. *Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/INOVASI*, 1, 184–197.



Analysis Of Retribution Collection and Telecommunication Tower Control on Increased Original Local Government Revenue in Banyuasin District

Novita Sari, Andrian Noviardy

Department of Accounting, Faculty of Social Science and Humanity, Universitas Binadarma,
Jl. Jenderal A. Yani No. 3, Palembang, Indonesia
Email: novitasari24102001@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to identify how retribution and control of telecommunications towers affect the increase in regional foreign income in Banyuasin Regency. The data sources in this research are secondary data, namely *Surat Tanda Retribusi Daerah* (STRD) and *Surat Tanda Setoran* (STS) at the Banyuasin Regency Diskominfo-SP. The research method used in this study is descriptive qualitative. The percentage of telecommunications tower control retribution collected by the Banyuasin Regency Government in 2020 has exceeded the revenue target, namely 100.23%, in 2021 it increased to 101.60%, while in 2022 it decreased to 84.89%. Even though there will be a decline in 2022, the realization of revenues in 2020 and 2021 has reached or even exceeded the targeted revenues. has been above 100%, this shows that the collection of telecommunications tower control retribution has been achieved very effectively. Meanwhile, the contribution of retribution and control of telecommunications towers to increasing PAD during 2020-2022 is still below 10%, so the criteria are very low.

Keyword: Retribution ,Telecommunications Tower Control, Original Local Government Revenue.

INTRODUCTION

Original Local Government Revenue (PAD) are an important role in running the wheels of government in a region with the principles of real, broad and responsible autonomy. The level of regional local income is one of the crucial benchmarks in the implementation of regional autonomy, because the greater the PAD obtained and collected by a region, the greater the regional finances available to support the implementation of autonomy (W. Nalle et al., 2021). PAD includes all regional revenues originating from local economic sources, which are measured by regional taxes and levies. The main components that contribute to the formation of PAD in many regions are regional taxes and levies, because both are closely related to the industrial sector which provides added value to regional economic strength (Lathifaniya & Susilo, 2023).

Regional levies are one source of PAD whose main income comes from the region itself, which functions to support regional management and progress with the aim of improving community welfare (Simanjuntak & Ginting, 2019). Districts/Cities have the opportunity to optimize financial potential by establishing additional types of levies in addition to the existing ones, as long as they are based on community aspirations. This levy collection has a strong relationship with the principle of cost recovery, where the aim is to cover operational costs, maintenance, depreciation and debt payments (Muhdafil, 2021).

Diskominfo-SP Service is part of the Banyuasin Regional Government which is responsible for the communications and informatics sector. They cover various aspects such as telecommunications, communication facilities, information dissemination, telematics, and electronic data processing. Apart from that, the Kominfo-SP Service also plays a role in coordinating and developing Regional Apparatus Operations (OPD) as well as carrying out other tasks in accordance with the orders of the Regional Head. The duties of the

Communication, Informatics and Encryption Service include the implementation of regional government affairs/provincial authority which includes the technical fields of telematics applications, institutional relations, communication facilities, information dissemination, postal, telecommunications, information data, as well as mass media development and other supporting tasks.

Diskominfo-SP Banyuasin is one of the OPDs that collects regional levies. One of the main elements of revenue that has a large impact and income opportunity in Banyuasin district is the implementation of levies and control of telecommunications towers. The levies collected by regional governments, especially by the Communications and Information Service-SP, are non-tax and are within the authority of the regions. In the context of implementing decentralization, this means that levies can be a potential source of regional income that can help development in Banyuasin district.

The scope and targets of telecommunication tower control are based on the Banyuasin Regent's Regulation (PERBUP) Number 23 of 2018 concerning the Implementation of Banyuasin Regency Government Telecommunication Tower Control Levy Management in Chapter III Point 4, namely as follows:

- a. Data collection, guidance and control over tower operations;
- b. Monitoring, evaluation and reporting on telecommunications towers;
- c. Facilitate handling of impacts arising from the provision of telecommunications services on economic development and growth, and changes in social behavior in society; and Resolving problems that arise in communities around telecommunications towers by local governments together with tower providers and/or tower managers.

The research phenomenon shows that the realization of telecommunications tower levy payments exceeds the target for the realization of levy costs in 2020 and 2021. Meanwhile, in 2022, there will be a decrease in the realization of telecommunications tower levy costs. The situation of excess realization of levy costs indicates that the companies that registered telecommunications towers met the underpayment in previous years, and the situation that caused the decrease in the realization of levy costs was because there were several towers that were only a few months old so the registered companies would pay in the following year. This indicates that there are obstacles in the process of collecting telecommunications tower levies and shows that the Communication and Information Sector has not been completely successful in optimizing regional revenues from levies, especially from the telecommunications tower levy sector because the percentage of realization tends to decline in 2021-2022. It is possible that this problem arises because the implementation of telecommunications tower control levies is not carried out optimally.

Previous research on a similar topic was also carried out by (Fhitriyah et al., 2022) with the title Analysis of the Contribution of Telecommunication Tower Control Retributions to Maros Regency Regional Original Income. The results of his research show that Original Regional Income in Maros Regency increased in 2018 and 2019 because the sources of Original Regional Income revenue were optimal. However, local revenue in Maros Regency experienced a decline in 2020 due to the Covid-19 outbreak. Similar research was also carried out by (Leilani, 2021) entitled Implementation of Retribution for the Control and Supervision of Telecommunication Towers in Increasing Original Regional Income at the Purworejo Regency Communication and Information Service. The research gap that occurs is that previous research only analyzed the contribution of levies to increasing local revenue (PAD), whereas this research also analyzed the effectiveness of levies as a source of local revenue (PAD).

METHOD

This research describes and outlines how the analysis of telecommunications tower control levies is implemented in increasing local revenue. Descriptive qualitative research is the approach used because when the researcher collects data in the field data by interviews, observation and documentation. Then, the researcher describes the results of the data collection which is processed and presented in descriptive form in the form of an explanation of words. The focus of this research is referred to as the outline of the research to be carried out. The purpose of the research focus is as a reference for researchers so that they do not get lost in the problem to be researched. The focus of this research is by referring to the analysis of the implementation of telecommunications tower control levies on increasing local revenue. Based on this research, the data sources that will be analyzed are secondary data in the form of SKRD (Regional Retribution Decree) and Deposit Certificates (STS) of the Banyuasin Regency Government for the period 2020 to 2022.

There are three stages in data analysis as follows:

1. Data Condensation.

The stage of sorting and simplifying the data to make it easier for researchers to draw conclusions, then produce more accurate information without reducing its meaning. Summarize or conclude and choose the main things and focus on the important things. At this stage the researcher will obtain a clear picture and help the researcher to facilitate the collection of the necessary data. In concentrating on data, researchers will be directed towards the goals they want to achieve. In this stage of quantitative research, numbers are used, whereas in this research, words are used to contain the data. In this research, there is data obtained in the field regarding the analysis of the implementation of telecommunications tower control levies in increasing local revenue.

2. Data Presentation.

In the data presentation stage, the research will prepare a report so that the data that has been collected can be understood and analyzed according to the researcher's wishes and develop findings in the field. In qualitative research, data presentation is carried out in the form of short summaries, charts, matrices, graphs and relationships between categories (Sugiyono, 2022). The presentation process is carried out by showing data and creating relationships or connections between phenomena to be able to describe what happened and what needs to be followed up in achieving research objectives.

3. Verification or Conclusion

This stage is the final step in data analysis techniques, namely the verification or conclusion stage. At this stage the researcher conveys the data obtained in the field. Researchers find meaning from the data that has been concluded in the research process that has been carried out. This step is carried out after the reduction stage and data presentation stage with an empirical analysis process using the theory used by the researcher. Then, from this verification stage, researchers can obtain conclusions regarding the analysis of the implementation of telecommunications tower control levies in increasing local revenue.

RESULTS AND DISCUSSION

The percentage of realization of levies and control of telecommunications towers in Banyuasin Regency is as follows:

Table 1. Realization of Banyuasin Regency Telecommunication Tower Control Retribution Revenue for 2020-2022

Year	Retribution Target		Realization of Acceptance		Percentage
2020	Rp	1.489.300.683	Rp	1.492.742.693	100,23%
2021	Rp	1.518.772.620	Rp	1.543.116.210	101,60%
2022	Rp	1.705.930.149	Rp	1.448.209.209	84,89%

Source : LRA Banyuasin and STS Diskominfo-SP 2020-2022

Table 4.1 above shows that there has been a decrease in revenue from levies and control of telecommunications towers in Banyuasin Regency in 2020-2021. This is proven by the percentage gain in 2020 which exceeded the revenue target, namely 100.23%, in 2021 it increased to 101.60%, while in 2022 it decreased to 84.89%. Even though there will be a decline in 2022, the realization of revenues in 2020 and 2021 has reached or even exceeded the targeted revenues.

The realization of retribution receipts that exceeded the target occurred because companies fulfilled unpaid or underpaid retribution obligations and imposed fines. Meanwhile, the realization of the levy has not yet reached the target because several registered companies believe that the new telecommunications tower has not been built for one year, so it will be paid in the following year. If the levy has not reached the set target, it will affect the amount of the budget that can be used to finance regional government. The role of Regional Government in maximizing management and exploring the potential of regional levies is very necessary so that regional levy targets can be achieved.

Based on research carried out by the author, the data obtained on the Contribution of Retribution Withdrawals is as follows:

Table 2. Contribution of Telecommunication Tower Levy Collection to Original Income (PAD) of Banyuasin Regency

Year	Realization of Retribution	Realization of Origin Income	Contribution	Criteria
2020	Rp 1.492.742.693	Rp 202.820.182.399	0,74%	Very Less
2021	Rp 1.543.116.210	Rp 228.458.786.716	0,68%	Very Less
2022	Rp 1.448.209.209	Rp 259.515.516.450	0,56%	Very Less

Source : LRA Banyuasin and STS Diskominfo-SP 2020-2022

From the calculation of the contribution to the withdrawal of the telecommunications tower levy, it can be seen that the contribution of the withdrawal of the telecommunications tower levy to the increase in PAD for 3 years (2020-2022) is still below 10%, thus obtaining the Very Low criteria. This indicates that the Telecommunication Tower Levy still has a very small contribution or role in increasing Regional Original Income.

The results of this research are in line with research conducted by (Fhitriyah et al., 2022). The level of contribution of telecommunications tower control levies to Maros Regency's original regional income in 2018 was very low. In 2019, the contribution level of telecommunications tower control levies to Maros Regency's Original Regional Income was very low. The contribution level of telecommunications tower control levies to Maros Regency's original regional income in 2020 is very low. This is because the income from telecommunications tower control levies depends on the number of telecommunications towers in Maros Regency, whereas in Maros Regency there are not that many telecommunications towers.

To be able to carry out development, regional governments are expected to increase PAD to reduce dependence on funding from the center, thereby increasing the implementation of regional autonomy and freedom. An important step that must be taken by the Regional Government is to calculate the real PAD potential it has. For this reason, a systematic and rational PAD potential calculation method is needed.

The calculation of the effectiveness of collecting levies and controlling telecommunications towers on increasing PAD in Banyuasin Regency is as follows:

Table 3. Effectiveness of Levy Collection and Control of Telecommunication Towers on Increasing Regional Income in Banyuasin Regency

Year	Target	Realization	Effectiveness	Criteria
2020	Rp1.489.300.683	Rp1.492.742.693	100,23%	Very Effective
2021	Rp1.518.772.620	Rp1.543.116.210	101,60%	Very Effective
2022	Rp1.705.930.149	Rp1.448.209.209	84,89%	Effective Enough

Source : LRA Banyuasin and STS Diskominfo-SP 2020-2022

From the table above, it can be seen that the effectiveness of the Withdrawal of Telecommunication Tower Control Levy on Increasing PAD in Banyuasin Regency in 2020-2021 exceeds 100% so that the criteria are declared Very Effective, while in 2022 it decreases to 84.89% with the criteria being Quite Effective. A percentage above 100% in 2020-2021 indicates that the realization of levy collection has exceeded the specified target, while the decrease in effectiveness figures indicates that the performance of the Banyuasin Regency Government has decreased as the levy collection target has not been achieved. The factors that cause the withdrawal of levies for control of telecommunications towers in Banyuasin Regency to not be realized are as follows:

1. Determination of targets for levy receipts and control of telecommunications towers by Diskominfo-SP Banyuasin Regency that are too high without taking into account the risk of not collecting the levies;
2. Lack of discipline in mandatory levies to pay bills on time;
3. There are several levy payers who think that the registered tower is only a few months old, so the levy bill will be paid in the following year.

The results of this research are in line with research conducted by (Gusliana Mais & Windi, 2020) which states that the effectiveness of regional levy revenue in DKI Jakarta is above 100 percent, so it is declared very effective. The highest level of effectiveness occurred in 2016 with 104.05 percent. while the lowest level of effectiveness occurred in 2019 with 82.74 percent.

CONCLUSION

Based on the results and discussions that have been carried out, the conclusions of this research are:




1. The realization of levies and control of telecommunications towers in Banyuasin Regency in 2020-2021 was above 100%, but there will be a decrease in 2022 to 84.89%. Even though there will be a decline in 2022, the realization of revenues in 2020 and 2021 has reached or even exceeded the targeted revenues.
2. The contribution of levies and control of telecommunications towers to the increase in PAD for 3 years (2020-2022) is still below 10%, thus obtaining the Very Low criteria. This shows that public service levies, especially telecommunications tower control levies, do not have a significant role in increasing Banyuasin Regency's PAD.
3. The effectiveness of collecting levies and controlling telecommunications towers has an average of 100%, which means that collecting telecommunications tower levies has been effective in increasing the PAD of Banyuasin Regency.

REFERENCES

- Fhitriyah, N., Burhan, I., & Sari Den Ka, V. (2022). Analisis Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Jurnal Pabean*, 4(1).
- Gusliana Mais, R., & Windi, Y. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*.
- Lathifaniya, P. T., & Susilo. (2023). EFEKTIVITAS DAN STRATEGI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI KASUS KOTA MALANG). *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 2(1), 175–181.
- Leilani, D. M. L. (2021). *Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo*. Universitas Sebelas Maret.
- Muhdafil, M. A. (2021). *Pelaksanaan Penarikan Retribusi Kepada Pedagang Di Pasar Tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Islam Riau.
- W. Nalle, F., K. Oki, K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur. [Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/INOVASI](http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/INOVASI), 1, 184–197.

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

 <p>KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA NOMOR : 032/SK/FEB-AK/Univ-BD/VII/2023 TENTANG PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA UNIVERSITAS BINA DARMA</p>											
Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata I (S-1) Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma; b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan mengugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa; c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya. 										
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999; 3. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993; 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002; 5. Statuta Universitas Bina Darma; 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008. 										
MEMUTUSKAN											
Menetapkan PERTAMA	<p>Menunjuk dan mengugaskan saudara-saudara</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Andrian Noviardy, S.E., M.Si. 2. <p>berturut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Novita Sari</td> </tr> <tr> <td>Nim</td> <td>: 191520039</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Sosial Humaniora</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Akuntansi</td> </tr> <tr> <td>Judul Penelitian</td> <td>: ANALISIS PENARIKAN RETRIBUSI DAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUASIN</td> </tr> </table>	Nama	: Novita Sari	Nim	: 191520039	Fakultas	: Sosial Humaniora	Program Studi	: Akuntansi	Judul Penelitian	: ANALISIS PENARIKAN RETRIBUSI DAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
Nama	: Novita Sari										
Nim	: 191520039										
Fakultas	: Sosial Humaniora										
Program Studi	: Akuntansi										
Judul Penelitian	: ANALISIS PENARIKAN RETRIBUSI DAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUASIN										
KEDUA	: keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;										
KETIGA	: keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.										
<p>Ditetapkan di Palembang pada tanggal 26 Juli 2023 Dekan</p>  <p>Nuzsep Almigo, S.Psi., M.Si., Ph.D.</p>											
<p>Tembusan disampaikan kepada Yth.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing Utama dan Pendamping; 2. Ketua Program Studi; 3. Mahasiswa yang bersangkutan. 											
<p>Jl. Jend. A. Yani No. 3 Palembang 30264 Indonesia Telp. (62-711) 515582 Website : www.binadarma.ac.id e-mail : universitas@binadarma.ac.id</p> 											

Lampiran 2 Surat Balasan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
Jl. Lingkar No. 14 Sekojo Pangkalan Balai Telp.0711-7690014/Fax. 0711-7690099
Email : Diskominfo@banyuasinkab.go.id Website : <http://diskominfo.banyuasinkab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/1035/DISKOMINFO-SP/2023 Kepada Yth:
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian Wakil Rektor Bidang Akademik
Universitas Bina Darma Palembang
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat tanggal 16 Juni 2023 perihal permohonan izin kegiatan riset / penelitian untuk penyusunan Skripsi Mahasiswa atas nama :

Nama : Novita Sari

NIM : 191520039

Kami sampaikan beberapa hal

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan kegiatan riset atau penelitian tersebut ditempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, 28 Juli 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BANYUASIN**





Dr. H. Salmi Fajar, S. Ag., M. HI
PEMBINA TK. I/IV.b
BANYUASIN 40705 200212 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin

Lampiran 3 Lembar Konsultasi

UNIVERSITAS BINA DARMA
FAKULTAS SOSIAL
HUMANIORA
PRODI AKUNTANSI

Jl. A. Yani No. 3 Palembang 30251 Indonesia, Website: www.binadarma.ac.id, Email: univemas@binadarma.ac.id


Lembar Konsultasi Proposal Riset

NAMA : Novitasari
NIM : 191520039
FAKULTAS : Sosial Humaniora
PROGRAM STUDI : Akuntansi
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PELAKSANAAN PENARIKAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
 DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
DOSEN PEMBIMBING : Andrian Novisardy, SE, M.Si

No	Tanggal Konsultasi Proposal	Keterangan	Paraf
	9/6-2023	- Perbaiki bab 1 sesuai - Perbaiki pedoman!	Andrian
	12/6-2023	- Arah bab 1 - Perbaiki bab 2 sesuai!	Andrian
	26/6-2023	- Perbaiki kembali bab 2 sesuai! - Bab 3	Andrian

12/9-2023	- Acc lab 2 } - Acc lab 5 }	Ames
17/9-2023	- Acc uji - proposal	Ames
22/8-2023	- Acc lab 1 } - Acc lab 2 } - Acc lab 3 }	Ames
18/8-2023	- Perbaiki lab 4 dan 5 ! - lab 5	Ames
22/8-2023	- Perbaiki kuliah lab 4 dan 5 !	Ames
23/8-2023	- Acc lab 4 } - Acc lab 5 }	Ames
	- Acc ujian seminar hasil - Kaprodi Akh -	Ames

Lampiran 4 Lembar Perbaikan Proposal Penelitian

 FORMULIR Berita Acara Ujian Seminar Proposal Penelitian	Nomor Dok :	FRM/TA/ 07
	Nomor Revisi :	04
	Tgl. Berlaku :	1 Jan 2019
	Klausur ISO :	

FORMULIR PERBAIKAN PROPOSAL PENELITIAN

Fakultas Sosial Humaniora
 Program Studi Akuntansi
 Universitas Bina Darma

Nama : Novitasari
 NIM : 191520030
 Program Studi : Akuntansi
 Judul : Analisis Penerapan Retribusi dan Pengendalian
 Menerima Telekomunikasi Terhadap pendapatan Asu daerah
 Kabupaten Baryuasin

Catatan Perbaikan :

- latar belakang
- metode penelitian
- Perbaiki sesuai standar

Tim Penguji:

Ketua : Andrian Noviarthy, S.E.M.Si

Anggota Penguji : Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si., AK

Anggota Penguji : Mega Silvia, S.E., M.Si.

Palembang, 23 Agustus 2023

Ketua Prog. Studi Akuntansi

No. Revisi : 04

Tanggal : 1/01/2019

Lampiran 5 SK Lulus Seminar Proposal

**SURAT KETERANGAN LULUS
UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA DARMA**



Nomor Dok. : FRM/WSD/04/05
Tanggal : 1 Oktober 2011



Nama Lengkap : Novita Sari
Tempat/Tgl Lahir : Pemulutan / 10 November 2001
NIM/NIRM : 191520039
Judul : Analisis Penarikan Retribusi Dan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin

Pembimbing Utama : I. Andrian Noviardy, S.e., M.si.

Telah mengikuti Ujian Seminar Proposal Penelitian Program Studi Akuntansi Strata Satu Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023

Penguji : 1. Andrian Noviardy, S.E., M.Si.
2. Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si. Ak
3. Mega Silvia S.E., M.Si.

Dan dinyatakan LAYAK untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Dengan ini mohon kiranya agar dapat menerbitkan SK Pembimbing Penelitian guna melanjutkan penelitian sampai Ujian Komprehensif kepada mahasiswa tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami mengucapkan terima kasih.

Palembang, 24 Agustus 2023
Program Studi Akuntansi
Fakultas Sosial Humaniora


 Dr. Dewi Sartika, S.e., M.si. Ak

**Perbaiki Skripsi dilakukan paling lambat 1 minggu
Setelah saudara LULUS SEMINAR.**

NB:
Syarat pembuatan SK Pembimbing:

1. Lulus Seminar, dibuktikan dengan Surat keterangan lulus seminar yang telah di ACC penguji dan Kaprogstudi (Asli)
2. Formulir perbaikan seminar yang telah di ACC penguji dan Kaprogstudi (Asli)
3. Surat pengajuan judul dan pembimbing Tugas Akhir yang telah di ACC pembimbing dan Kaprogstudi (Fotocopy)
4. Nota Dinas yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi
5. Itikaf nilai yang telah di ACC/cek oleh PPM (fotocopy)
6. Kwitansi BPP yang terbaru & Kwitansi Tugas Akhir

Lampiran 6 SK Seminar Hasil

**SURAT KETERANGAN LULUS
UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA DARMA**



Nomor Dok: FRM/WSD/04/05

Tanggal : 1 Oktober 2011

Nama : Novitasari

NIM/NIRM : 191520039

Judul : Analisis Penarikan Retribusi Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin

Pembimbing Utama : 1. Andrian Noviardy, S.E., M.Si.

Telah mengikuti Ujian Komprehensif Program Studi Akuntansi Strata Satu Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 13 September 2023

Dengan ini dinyatakan LULUS dengan 85 (A) dan dapat mengikuti Yudisium dan Wisuda.


Palembang, 06 Januari 2024
Program Studi Akuntansi
Fakultas Sosial Humaniora

Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si. Ak

NB :

1. Syarat untuk mendaftar Wisuda
2. Informasi Pendaftaran Wisuda Hubungi Pusat Pelayanan Mahasiswa
3. Wajib ditanda tangani oleh Ka.prog.studi

Lampiran 7 Form ACC Judul

	FORMULIR	Nomor Dok	FRM/TA/04/05
	Permohonan Pengajuan Judul & Pembimbing Karya Akhir	Nomor Revisi	05
		Tgl. Berlaku	05 Oktober 2022
		Standar SPMI	-

Perihal : Permohonan Judul & Pembimbing Karya Akhir

Kepada Yth.
Ketua Program Studi, Akuntansi
Fakultas Sosial Humaniora
Universitas Bina Darma
Palembang

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Program Studi Akuntansi
Universitas Bina Darma Palembang.

Nama : Nabilasari
Nim : 191520039
Semester : 0 (Relapan)
Program Studi : Akuntansi
Kelompok Riset : Pr. Muisi Gunarto, S.Si., M.Si


Sehubungan dengan akan berakhirnya studi saya, maka dengan ini bermaksud mengajukan permohonan judul dan pembimbing tugas akhir, Adapun judul yang saya ajukan sebagai berikut.

1. Identifikasi keterdapat Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu upaya untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Undapneing Saham pada BEI yang Melakukan IPO Tahun 2019-2021
3. Analisis Perilaku resiko dan Pengendalian menara telekomunikasi oleh trader peningkatan pendapatan Asu Daerah Kabupaten Banyuwangi

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Riset,

(Dr. Muisi Gunarto, S.Si., M.Si)

Hormat saya,

(Nabilasari)

Mengetahui
Ketua Program Studi,

(Dr. Reza Santika, SE., M.Si. AK)


Pembimbing Karya Akhir

: Andrian Noviardy, SE, M.Si 29/10/2022

Syarat Pengajuan Judul :

1. Formulir di isi lengkap dengan melampirkan jurnal atau paper
2. Fotocopy lembar PA yang sudah di acc oleh Pembimbing Akademik untuk mengajukan Skripsi (Khusus Program Studi Sistem Informasi)
3. Fotocopy Note Dinar (Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Fotocopy KRS yang tercantum Skripsi
5. Berkas dimasukkan dalam Map Plastik Transparan warna (Fak. Ilmu Komputer = Merah), (Fak. Ekonomi dan Bisnis = Kuning), (Fak. Psikologi dan Fak. Komunikasi = Biru) (Fak. Teknik = Hijau), (Fak. Ilmu Keperawatan, Ilmu Pendidikan dan Bahasa = Merah Murni), (Fak. Vokasi = Orange muda).




Lampiran 8 Lembar Perbaikan Skripsi


	FORMULIR Berita Acara Seminar Hasil Penelitian	Nomor Dok : FBM/TA/04/11
		Nomor Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 12 Juli 2023

FORMULIR PERBAIKAN SEMINAR HASIL PENELITIAN



Nama : Marta Sari
 Nim : 1902019
 Program Studi : Administrasi
 Fakultas : Sosial Humaniora
 Judul : Analisis Perilaku Organisasi dan Perencanaan Manpower
 Telekomunikasi Terhadap Kinerja Production
 Area Area Industri Telekomunikasi

Catatan Perbaikan :
Perbaiki sesuai saran pengun

Tim Pengaji :
 Ketua : Andrian Kurniati, S.E., M.  12/07/2023
 Anggota Pengaji : Dr. Dewi Setiyo, S.E., M.S., Ak.  12/07/2023
 Anggota Pengaji : Dr. Sulaiman Hani, S.E., M. Ar.  12/07/2023

Palenzburg, 12/07/2023
 Ketua Program Studi

Dr. Chair Setiyo, S.E., M.S., Ak.

Lampiran 9 Bukti ACC Artikel

Acc ✓ Seminar Final
 Ketepatan batas 7/05 2023
 Mei 24/18-2023

ANALISIS PENARIKAN RETRIBUSI DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

Novita Sari¹, Andrian Noviardy², Dewi Sartika¹, Mega Silvia¹

^{1,2}Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia
 novitasari66@gmail.com¹, andrian.noviardy@binadarma.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify how the withdrawal of Retribution and Control of Telecommunication Towers on increasing Regional Original Income in Banyuwangi Regency. The data sources in this study are secondary data, namely Regional Retribution Certificates (STRD) and Deposit Certificates (STS) at the Diskominfo-SP Banyuwangi Regency in 2020-2022. The research method used in this study is descriptive quantitative. The results of this study indicate that the realization of the collection of telecommunications tower control fees at the Banyuwangi Regency Government during 2021-2022 has been above 100%, this indicates that the collection of telecommunications tower control fees has been achieved very effectively. Meanwhile, the contribution of levy withdrawals to increasing PAD during 2020-2021 is still below 10%, so that the criterion is very low.

Keywords: Telecommunications Tower Retribution and Control; Locally-generated revenue.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana penarikan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Surat Keterangan Retribusi Daerah (STRD) dan Surat Tanda Setoran (STS) pada Diskominfo-SP Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2022. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada Pemkab Banyuwangi sepanjang tahun 2021-2022 telah diatas 100%, hal tersebut menunjukkan bahwa penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah tercapai dengan sangat efektif. Sedangkan kontribusi penarikan retribusi terhadap peningkatan PAD selama 2020-2021 masih dibawah 10%, sehingga memperoleh kriteria sangat kurang.

Kata Kunci: Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan di suatu daerah dengan prinsip otonomi yang nyata, liris, dan bertanggung jawab. Tingkat pendapatan asli daerah menjadi salah satu tolak ukur krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin besar PAD yang diperoleh dan dihimpun oleh suatu daerah, semakin besar pula keuangan daerah yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan otonomi (W. Nalle et al., 2021).

Retribusi daerah adalah salah satu sumber PAD yang pemasukan utama yang berasal dari wilayah itu sendiri, yang difungsikan untuk mendukung pengelolaan dan kemajuan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak & Ginting, 2019). Kabupaten/Kota memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dengan menetapkan jenis retribusi tambahan selain yang sudah ada, selama berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Penarikan retribusi ini memiliki hubungan kuat dengan prinsip pemulihan biaya, di mana tujuannya adalah untuk mencakup biaya operasional, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang (Muhdafil, 2021).

1

Lampiran 10 Bukti Turnitin Artikel

ARTIKEL_SIDANG_NOVITA_SARI.docx

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX *24/8-2025* 23% INTERNET SOURCES 14% PUBLICATIONS 14% STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	eprints.umpo.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.usahid.ac.id Internet Source	1%
4	journal.stiepertiba.ac.id Internet Source	1%
5	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
9	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	1%

Lampiran 11 Bukti ACC Turnitin Skripsi



Lampiran 12 SKRD Kabupaten Banyuasin

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
KOMPLEK PERKANTORAN JLN. ISHAK USMAN NO. 24PANGKALAN BALAI Website : www.diskominfo.banyuasinkab.go.id & Email : diskominfo@banyuasinkab.go.id				
NO	NAMA	ALAMAT	TOTAL TOWER	BIAYA RETRIBUSI
1	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	JAKARTA	19	80.456.226
2	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	PALEMBANG	69	296.440.321
3	PT. GAME TRACO	JAKARTA	3	11.616.674
4	PT. HCPT	PALEMBANG	2	9.035.191
5	PT. INDOSAT	PALEMBANG	11	46.036.450
6	PT. THECHINDO GLOBAL FORCE	JAKARTA	9	40.658.360
7	PT. PROTELINDO	JAKARTA	52	211.251.375
8	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	PALEMBANG	25	106.486.182
9	PT. KARISMA DAYA INDO	JAKARTA	2	8.389.820
10	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	PALEMBANG	33	135.742.992
11	PT. TOWER BANGUN GROUP	PALEMBANG	56	240.938.432
12	PT. TELKOMSEL	PALEMBANG	51	215.123.600
13	PT. XLAXIATA	PALEMBANG	21	87.125.058
TOTAL			353	1.489.300.683

Lampiran 13 LRA Kabupaten Banyuwangi

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No	URAIAN	KOP	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	PENDAPATAN	011				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	011.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	011.1.1	166.040.415.000,00	136.204.875.048,42	81,92	122.868.888.032,59
4	Pendapatan Retribusi Daerah	011.1.2	11.940.000.000,00	7.872.810.175,32	66,18	10.267.220.182,00
5	Pendapatan Hasil Pengolahan Hasil-hasil Daerah Yang Dihasilkan	011.1.3	1.037.450.000,00	7.827.457.402,42	754,04	8.427.468.044,72
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (paud)	011.1.4	74.228.440.000,00	73.203.440.591,88	98,62	61.622.843.523,81
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (paud)		253.245.815.000,00	225.658.783.218,04	89,12	203.822.182.283,12
8	PENDAPATAN TRANSFER	011.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	011.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	011.2.1.1	60.219.504.773,00	113.226.693.183,00	188,03	57.994.104.060,00
11	Dana Bagi Hasil Sektoral Pajak (Sumber Pajak Bumi dan Bangunan)	011.2.1.2	90.888.074.476,00	96.026.183.211,00	105,65	126.888.026.786,00
12	Dana Alokasi Umum	011.2.1.3	873.987.182.000,00	873.987.182.000,00	100,00	875.495.602.000,00
13	Dana Alokasi Khusus PDRK	011.2.1.4	101.190.268.000,00	144.787.467.074,00	143,14	124.226.145.107,00
14	Dana Alokasi Khusus Non PDRK	011.2.1.5	312.294.377.000,00	205.209.896.235,00	65,73	207.225.186.479,00
15	Dana Insentif Daerah	011.2.1.6	37.300.175.000,00	27.600.175.000,00	73,99	38.022.546.000,00
16	Dana Desa	011.2.1.7	267.823.960.000,00	267.194.262.824,00	99,77	268.559.512.200,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (paud)		1.752.898.221.549,00	1,725.877.627.628,00	98,44	1,725.224.224.273,00
18	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	011.2.2				
19	Pendapatan Bagi Hasil	011.2.2.1	504.207.227.226,00	531.713.564.125,00	105,45	64.759.198.226,00
20	Belanja Keuangan	011.2.2.2	90.429.083.000,00	51.798.891.995,00	57,27	84.877.727.462,00
21	Dana Perimbangan	011.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (paud)		594.636.310.226,00	583.512.456,00	98,13	156.646.925.688,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer (paud)		1.357.464.531.775,00	1.309.389.883.684,00	96,41	1.881.871.212.961,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH	011.3				
25	Pendapatan Hibah	011.3.1	21.874.220.894,00	20.227.820.720,00	92,48	126.205.214.262,00
26	Pendapatan Lainnya	011.3.2	116.426.821.252,00	111.892.540.280,00	95,76	0,00
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang BAH (paud)		138.297.042.146,00	132.120.360.980,00	95,51	126.205.214.262,00
28	Jumlah Pendapatan (paud)		3.203.427.368.341,00	3.205.816.291.892,00	100,03	3.228.899.428.478,12
29	BELANJA	012				
30	BELANJA OPERAS	012.1				
31	Belanja Pegawai	012.1.1	773.426.294.820,00	761.264.856.731,20	98,43	778.157.768.060,00
32	Belanja Barang dan Jasa	012.1.2	626.226.252.898,00	595.041.262.101,71	94,99	588.218.104.813,75
33	Belanja Bunga	012.1.3	22.215.047.898,00	16.220.691.318,72	73,14	8.271.267.122,98
34	Belanja Hibah	012.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Modal	012.1.5	129.504.826.252,00	119.419.647.837,46	92,21	94.011.117.113,00
36	Belanja Bantuan Sosial	012.1.6	695.870.000,00	642.525.000,00	92,34	51.918.000,00
37	Jumlah Belanja Operas (paud)		1.594.422.811.868,00	1.475.891.792.207,36	92,58	1.497.261.229.013,64
38	BELANJA MODAL	012.2				
39	Belanja Modal Tetap	012.2.1	180.000.000,00	0,00	0,00	11.173.814.798,00
40	Belanja Modal Perantara (dari Hibah)	012.2.2	68.790.882.746,43	51.883.292.483,00	75,43	68.227.213.243,90
41	Belanja Modal Dengan cara Bangunan	012.2.3	45.863.896.070,00	40.640.717.420,38	88,63	68.286.261.723,32
42	Belanja Modal Jalan, Ujung dan Lainnya	012.2.4	473.263.896.702,20	201.553.246.098,28	42,59	421.426.752.070,00
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	012.2.5	11.264.241.256,00	11.642.846.180,00	103,45	17.866.875.688,00
44	Belanja Modal Aset Lainnya	012.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah Belanja Modal (paud)		738.118.986.868,63	665.226.359.691,66	90,14	302.778.813.271,22
46	BELANJA TAK TERKUSUS	012.3				
47	Belanja Tak Terkhusus	012.3.1	7.265.243.727,51	0,00	0,00	63.427.404.286,50
48	Jumlah Belanja Tak Terkhusus (paud)		7.265.243.727,51	0,00	0,00	63.427.404.286,50
49	Jumlah Belanja (paud)		3.159.807.042.443,14	3.141.118.148.898,02	99,11	3.122.425.109.267,36

Lampiran 14 Formulir Kelayakan Penjilidan (*Point Check*)

	FORMULIR KELAYAKAN PENJILIDAN SKRIPSI	Nomor Dok : FRM/TA/03/02
		Nomor Revisi : 02
		Tgl. Berlaku : 01 September 2019
		Klasifikasi : 7.5

NAMA : Novita Sari
 NIM : 191520039
 PROGRAM STUDI : Akuntansi
 DOSEN PEMBIMBING I : Andrian Noviardy, S.E., M.Si
 TANGGAL UJIAN : 13 September 2023

POIN CHECK

COVER LUAR SKRIPSI	✓
COVER DALAM SKRIPSI	✓
HALAMAN DEPAN	✓
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	✓
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	✓
SURAT PERNYATAAN	✓
ABSTRAK INDONESIA	✓
ABSTRAK INGGRIS	✓
MOTTO DAN PENGESAHAN	✓
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	✓
KATA PENGANTAR	✓
DAFTAR ISI	✓
DAFTAR TABEL	✓
DAFTAR GAMBAR	✓
DAFTAR LAMPIRAN	✓
ISI SKRIPSI	✓
DAFTAR PUSAKA	✓
LAMPIRAN	✓
LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI	✓

Dengan ini dinyatakan layak untuk di jilid dengan format yang berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma.

Palembang, 22 - 9 - 2023
 Pemeriksa Kelayakan
